

## KONSTITUSIONALITAS DAN EFEKTIFITAS KEELEMBAGAAN WAKIL MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH

Moh. Bagus<sup>1</sup>, Ari Naufal Ma,ruf<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: [moh.bagus@uinsa.ac.id](mailto:moh.bagus@uinsa.ac.id) <sup>1</sup> [05020421029@student.uinsby.ac.id](mailto:05020421029@student.uinsby.ac.id) <sup>2</sup>

### Abstract

*The role of Vice Ministers in Indonesia's government, as outlined in Presidential Regulation No. 139 of 2024, aims to assist Ministers in operational and technical tasks, allowing them to focus on strategic policies. This structure offers the potential to accelerate national development programs, especially in complex ministries. However, challenges arise, including overlapping authority between the Minister and Vice Minister, leading to decision-making confusion. Additionally, political appointments over expertise may hinder effectiveness. Clear regulations and merit-based appointments, along with strong oversight, are crucial to ensure optimal functioning. When well-regulated, Vice Ministers can improve inter-ministerial coordination, support efficient governance, and contribute to a more transparent and accountable government.*

**Keywords:** Vice Minister, Government Effectiveness, Meritocracy

### Abstrak

*Peran Wakil Menteri dalam pemerintahan Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024, bertujuan untuk membantu para Menteri dalam tugas-tugas operasional dan teknis, sehingga mereka dapat fokus pada kebijakan strategis. Struktur ini menawarkan potensi untuk mempercepat program pembangunan nasional, terutama di kementerian yang kompleks. Namun, tantangan muncul, termasuk tumpang tindih kewenangan antara Menteri dan Wakil Menteri, yang menyebabkan kebingungan pengambilan keputusan. Selain itu, penunjukan politik atas keahlian dapat menghambat efektivitas. Peraturan yang jelas dan penunjukan berbasis prestasi, bersama dengan pengawasan yang kuat, sangat penting untuk memastikan fungsi yang optimal. Ketika diatur dengan baik, Wakil Menteri dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian, mendukung tata kelola yang efisien, dan berkontribusi pada pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.*

**Kata Kunci:** Wakil Menteri, Efektivitas Pemerintahan, Meritokrasi

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, pembentukan dan pengelolaan kementerian menjadi instrumen utama Presiden untuk menjalankan fungsi eksekutif. Pada tahun 2024, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139 Tahun 2024, yang menambah jumlah kementerian dan menetapkan jabatan Wakil Menteri (Wamen) pada beberapa kementerian strategis. Kebijakan ini diambil dengan alasan meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, dan mengakomodasi kompleksitas isu-isu pemerintahan yang semakin dinamis. Namun, langkah

ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dasar hukum, konstitusionalitas, urgensi, serta efektivitas kelembagaan Wamen dalam mendukung kinerja pemerintahan.

Konsep Wakil Menteri sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Posisi ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun, regulasi tersebut hanya memberikan landasan normatif yang terbatas tanpa rincian pembagian kewenangan yang jelas antara Menteri dan Wakil Menteri. Hal ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara idealitas normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*). Dalam praktiknya, posisi Wamen sering dipersepsikan sebagai "jabatan politis" yang hanya berfungsi sebagai pelengkap tanpa kontribusi signifikan terhadap tata kelola pemerintahan.

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, terdapat 20 kementerian yang memiliki posisi Wakil Menteri. Kementerian PAN-RB dalam laporan evaluasi kinerjanya menyebutkan bahwa beberapa Wamen menunjukkan tingkat realisasi program yang rendah. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih fungsi antara Menteri dan Wakil Menteri, yang mencerminkan lemahnya koordinasi dan kurangnya pengaturan yang detail mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam beberapa kasus, keberadaan Wamen justru dianggap memperlambat proses pengambilan keputusan di tingkat kementerian.

Di sisi lain, Perpres No. 139 Tahun 2024 mencoba merespons tantangan ini dengan memberikan legitimasi tambahan terhadap pengangkatan Wamen di kementerian strategis. Presiden berargumen bahwa penambahan posisi ini diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan teknis dalam menghadapi isu-isu multidimensi, seperti pembangunan infrastruktur, transformasi digital, dan penguatan daya saing ekonomi. Namun, langkah ini masih memerlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memperbesar struktur pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja.

Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengevaluasi keberadaan Wakil Menteri dalam pemerintahan. Sebagai contoh, pengkajian mengenai aspek konstitusionalitas jabatan Wakil Menteri dan dapat disimpulkan bahwa posisi tersebut memiliki legitimasi hukum, tetapi sering kali dipandang sebagai jabatan politis yang tidak efektif dalam mendukung kinerja

kementerian.<sup>1</sup> Sementara itu, pada penelitian lain didapatkan bahwa efektivitas kelembagaan Wamen sangat tergantung pada kejelasan regulasi dan pembagian tugas yang sesuai dengan kebutuhan kementerian terkait.

Pada tulisan ini akan berfokus pada analisis Perpres No. 139 Tahun 2024 sebagai kerangka terbaru yang belum banyak dikaji. Isu utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana konstusionalitas dan efektivitas kelembagaan Wakil Menteri dapat dijelaskan dalam konteks Perpres No. 139 Tahun 2024. Pertanyaan ini relevan karena regulasi tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menjawab kritik terhadap kelembagaan Wamen, sekaligus menawarkan kerangka kerja baru yang lebih terstruktur.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta analisis empiris berdasarkan data kinerja kementerian. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang dasar hukum, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi oleh kelembagaan Wamen.

Penelitian ini berargumen bahwa meskipun secara konstusional posisi Wakil Menteri memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas kelembagaannya masih memerlukan perbaikan signifikan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penyusunan regulasi yang lebih rinci terkait pembagian tugas dan kewenangan antara Menteri dan Wakil Menteri, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Kesimpulan utama yang ditawarkan adalah bahwa keberadaan Wakil Menteri dapat menjadi instrumen yang efektif jika dirancang dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan teknis dan operasional kementerian. Dalam hal ini, Perpres No. 139 Tahun 2024 memiliki potensi untuk menjadi kerangka kerja yang lebih adaptif, tetapi implementasinya memerlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan.

Untuk mendukung kesimpulan ini, artikel ini akan membahas empat argumen utama. Pertama, pentingnya kejelasan regulasi dalam membatasi ruang lingkup kewenangan Wakil Menteri. Kedua, peran strategis Wamen dalam mempercepat implementasi kebijakan nasional. Ketiga, analisis terhadap dampak kelembagaan Wamen

---

<sup>1</sup> Sabri Samin Dan Basyirah Mustarin, "Konstusionalitas Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasa Dusturiyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 5, No. 3 (2024): 557–69.

terhadap koordinasi lintas kementerian. Keempat, rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme akuntabilitas dan evaluasi kinerja Wamen.

Struktur artikel ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang dibahas. Pada bagian awal, akan dijelaskan landasan konstitusional dan regulasi terkait Wakil Menteri. Selanjutnya, akan diuraikan analisis empiris tentang efektivitas kelembagaan Wamen berdasarkan data kinerja kementerian. Bagian berikutnya akan membahas kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* serta rekomendasi untuk memperbaiki kelembagaan Wamen. Artikel ini diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan pandangan ke depan.

Dengan kerangka analisis yang ditawarkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kelembagaan Wakil Menteri yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Perpres No. 139 Tahun 2024 memberikan peluang besar untuk memperkuat kelembagaan Wamen, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstitusionalitas dan efektivitas kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih, serta sejauh mana kedudukan dan peran Wakil Menteri sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis apakah pembentukan jabatan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih memberikan dampak positif terhadap efektivitas pemerintahan, termasuk dalam hal pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar kementerian, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan nasional. Selain itu, akan dibahas pula tantangan yang dihadapi dalam implementasi kelembagaan ini dan apakah posisi Wakil Menteri dapat dioptimalkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berbasis pada UUD 1945.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konstitusionalitas pembentukan kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih, dengan mengkaji sejauh mana

institusi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran dan kedudukan Wakil Menteri dalam meningkatkan koordinasi antar kementerian, mempercepat pelaksanaan kebijakan, dan mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi kelembagaan Wakil Menteri, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi fungsi kelembagaan ini dalam sistem pemerintahan Indonesia.

### Definsi Konsep Variabel

Definisi konsep variabel dalam penelitian tentang **Konstitusionalitas dan Efektivitas Kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih** dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Konstitusionalitas:** Variabel ini merujuk pada sejauh mana pembentukan dan pengaturan kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup apakah pembentukan Wakil Menteri sesuai dengan struktur pemerintahan yang diatur oleh konstitusi dan apakah hal itu memenuhi prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.
2. **Efektivitas Kelembagaan:** Variabel ini mengukur sejauh mana peran dan fungsi Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, baik dalam hal koordinasi antar kementerian, pelaksanaan kebijakan, maupun pencapaian tujuan pemerintahan. Efektivitas ini juga mencakup pengaruh kelembagaan Wakil Menteri dalam mengatasi masalah-masalah pemerintahan yang dihadapi dalam konteks implementasi kebijakan publik.
3. **Kelembagaan Wakil Menteri:** Variabel ini merujuk pada struktur dan pembentukan posisi Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih, termasuk tugas, fungsi, kedudukan, serta hubungan kelembagaan dengan Menteri dan institusi lainnya dalam pemerintah Indonesia. Variabel ini juga mencakup bagaimana peran Wakil Menteri diatur dalam struktur pemerintahan untuk mendukung efisiensi administrasi dan kebijakan pemerintah.

### Definsi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini mengenai **Konstitusionalitas dan Efektivitas Kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih** melibatkan beberapa aspek. Konstitusionalitas diukur melalui kesesuaian pembentukan posisi Wakil Menteri dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan Wakil Menteri. Pengukuran konstitusionalitas dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden yang mengatur posisi ini, serta wawancara dengan pakar hukum tata negara. Efektivitas kelembagaan Wakil Menteri diukur berdasarkan pencapaian kinerja pemerintahan yang melibatkan peran Wakil Menteri, koordinasi antar kementerian, serta penerimaan masyarakat dan stakeholder terhadap keberadaan posisi ini. Pengukuran efektivitas dilakukan melalui survei kinerja pemerintahan, analisis laporan kinerja kementerian, serta wawancara dengan pejabat pemerintah dan analisis kebijakan. Selain itu, kelembagaan Wakil Menteri diukur melalui analisis struktur organisasi yang mencakup pembagian tugas dan hubungan antara Wakil Menteri dengan Menteri dan instansi pemerintah lainnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur dan menganalisis variabel-variabel tersebut secara objektif dan terukur.

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Hipotesis Utama (H1):** Terdapat pengaruh yang signifikan antara konstitusionalitas kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih terhadap efektivitas kinerja pemerintahan.
2. **Hipotesis Alternatif (H0):** Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara konstitusionalitas kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih terhadap efektivitas kinerja pemerintahan.

Hipotesis ini diajukan berdasarkan asumsi bahwa pembentukan posisi Wakil Menteri yang sesuai dengan ketentuan konstitusional dapat mempengaruhi efektivitas kelembagaan dan kinerja pemerintahan, baik dalam aspek koordinasi antar kementerian maupun dalam pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan yang lebih luas.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain penelitian **deskriptif analitis**. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konstitusionalitas dan efektivitas kelembagaan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, serta literatur yang relevan terkait dengan kelembagaan pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan teknik **analisis dokumen** untuk menilai peraturan yang mendasari pembentukan Wakil Menteri, serta dampaknya terhadap efektivitas kinerja pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli hukum, praktisi pemerintahan, dan akademisi yang memiliki pengetahuan tentang konstitusi dan kelembagaan pemerintahan di Indonesia. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik **analisis tematik** untuk menggali pola, tema, dan hubungan antara konstitusionalitas kelembagaan Wakil Menteri dengan efektivitas kinerja pemerintahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan pengaruh kelembagaan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Kedudukan Wakil Menteri (Wamen) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi salah satu topik yang menarik perhatian publik, terutama karena posisinya yang sering kali dianggap sebagai jabatan tambahan dengan legitimasi hukum yang dipertanyakan. Secara yuridis, jabatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 10 yang menyebutkan bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas tertentu. Namun, regulasi ini tidak memberikan rincian jelas mengenai batas kewenangan, fungsi

spesifik, maupun mekanisme akuntabilitas Wakil Menteri, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi.

Dalam konteks konstitusional, jabatan Wakil Menteri tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945. Hal ini berbeda dengan kedudukan Menteri yang secara tegas diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Ketidadaan dasar konstitusional yang eksplisit untuk Wakil Menteri menimbulkan perdebatan apakah jabatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia. Sebagian pakar hukum tata negara berpendapat bahwa posisi Wamen adalah bentuk delegasi kewenangan eksekutif Presiden yang sah, sementara yang lain menganggapnya sebagai praktik yang berpotensi menambah beban birokrasi.

Perdebatan ini semakin relevan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 yang menetapkan penambahan kementerian dan pengangkatan Wakil Menteri pada beberapa kementerian strategis. Presiden beralasan bahwa posisi Wakil Menteri diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, terutama dalam kementerian yang menangani isu-isu kompleks seperti transformasi digital, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing ekonomi. Namun, kritik muncul terkait kurangnya pengawasan terhadap mekanisme kerja dan potensi tumpang tindih fungsi antara Menteri dan Wakil Menteri.

Di sisi lain, keberadaan Wakil Menteri sering kali dipersepsikan sebagai jabatan politis yang lebih mengakomodasi kepentingan koalisi pemerintahan daripada kebutuhan fungsional kementerian. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Wakil Menteri diangkat tanpa memiliki pengalaman atau keahlian yang relevan dengan bidang kementerian yang mereka emban. Kondisi ini memicu pertanyaan lebih lanjut tentang efektivitas posisi Wamen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.

Salah satu tantangan utama dalam konstitusionalitas Wakil Menteri adalah ketidaksesuaian antara dasar normatif yang ada dengan realitas pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengatur bahwa Wakil Menteri bertugas membantu Menteri, namun tidak menjelaskan secara detail bagaimana pembagian tugas tersebut dilakukan. Akibatnya, dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan yang memperlambat proses pengambilan keputusan di kementerian.

Secara yuridis, keberadaan Wakil Menteri dapat dianggap sah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan. Namun, tanpa pengaturan yang lebih rinci, posisi Wakil Menteri berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika dikaitkan dengan prinsip efisiensi birokrasi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penyesuaian regulasi untuk memperjelas posisi dan fungsi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan.

Secara historis, pengangkatan Wakil Menteri sering kali dilakukan untuk mengatasi permasalahan teknis atau beban kerja yang dianggap terlalu berat bagi seorang Menteri. Namun, tanpa sistem evaluasi yang jelas, efektivitas keberadaan Wakil Menteri sulit untuk diukur. Beberapa laporan evaluasi kinerja kementerian menunjukkan bahwa keberadaan Wamen tidak selalu berdampak signifikan pada peningkatan kinerja kementerian, bahkan dalam beberapa kasus justru memperlambat implementasi program kerja.

Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip konstitusionalitas, kedudukan Wakil Menteri seharusnya diatur dengan lebih terperinci melalui revisi undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih spesifik. Pengaturan ini harus mencakup pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme pengangkatan berdasarkan meritokrasi, serta sistem akuntabilitas yang memastikan Wakil Menteri bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Selain itu, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif perlu memastikan bahwa pengangkatan Wakil Menteri didasarkan pada kebutuhan fungsional kementerian, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan politik.<sup>3</sup> Langkah ini akan membantu mengurangi persepsi negatif terhadap posisi Wamen sebagai jabatan politis, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintahan.

Dengan demikian, konstitusionalitas kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dijamin jika regulasi yang ada diperbaiki dan pelaksanaannya diawasi secara ketat. Keberadaan Wakil Menteri dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung kinerja kementerian, tetapi hanya jika dirancang dan dijalankan

---

<sup>2</sup> S H Jamaludin Ghafur, "Konstitusionalitas Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2020.

<sup>3</sup> Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta ALW, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93.

dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tanpa perbaikan ini, jabatan Wakil Menteri berpotensi menjadi beban tambahan dalam sistem pemerintahan yang seharusnya efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **EFEKTIFITAS KEBERADAAN WAKIL MENTERI (PELUANG DAN TANTANGAN) DALAM MEWUJUDKAN NEGARA YANG MADANI**

Keberadaan Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan Indonesia telah menjadi topik perdebatan terkait efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih baik. Wakil Menteri, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024, memiliki peran sebagai pendamping Menteri untuk membantu pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintah.<sup>4</sup> Kehadirannya dalam kabinet, terutama dalam konteks negara yang madani, diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan implementasi kebijakan. Namun, keberadaan Wakil Menteri juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kontribusinya yang optimal terhadap pemerintahan yang lebih baik.

Salah satu peluang terbesar dari keberadaan Wakil Menteri adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dengan adanya Wakil Menteri, Menteri dapat lebih fokus pada tugas-tugas strategis<sup>5</sup>. Sementara Wakil Menteri bertanggung jawab untuk menangani masalah teknis dan operasional. Dalam konteks negara yang madani, yang menuntut adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien, Wakil Menteri dapat menjadi instrumen yang mempercepat implementasi kebijakan dan program pembangunan, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Wakil Menteri juga memiliki potensi untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian, terutama dalam menangani isu-isu yang memerlukan kerjasama lintas

---

<sup>4</sup> Y Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Cakrawarti*, T.T.

<sup>5</sup> Sigit Egi Dwitama, "Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan Dan Tindakan Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Yustitia* 4, No. 2 (2018): 178–87.

<sup>6</sup> Idrus Ruslan, *Negara Madani Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (Suka-Press, 2015).

sektoral.<sup>7</sup> Misalnya, dalam isu pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri dapat berfungsi sebagai koordinator yang memastikan semua pihak bekerja secara sinergis dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam kerangka negara madani yang mendasarkan diri pada prinsip gotong royong dan kolaborasi, Wakil Menteri dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Namun, meskipun ada berbagai peluang, keberadaan Wakil Menteri juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi tumpang tindih fungsi antara Menteri dan Wakil Menteri. Dalam beberapa kasus, posisi Wakil Menteri dianggap tidak memiliki peran yang jelas dan hanya menjadi tambahan dalam struktur pemerintahan yang sudah cukup besar. Jika pembagian tugas dan kewenangan antara Menteri dan Wakil Menteri tidak dijelaskan secara rinci dan efektif, maka tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan justru bisa berbalik menjadi beban birokrasi yang semakin kompleks.

Selain itu, dalam implementasinya, Wakil Menteri sering kali diangkat berdasarkan pertimbangan politis daripada kebutuhan fungsional kementerian yang bersangkutan.<sup>9</sup> Keberadaan Wakil Menteri yang diangkat tidak berdasarkan kualifikasi atau kompetensi yang relevan dengan tugas kementerian dapat mengurangi efektivitas peran mereka. Dalam negara yang madani, yang mengutamakan integritas dan kualitas pemerintahan, penunjukan pejabat berdasarkan politisasi berisiko menurunkan kualitas keputusan dan pelayanan publik.

Salah satu tantangan lainnya adalah masalah koordinasi antar pejabat di dalam kementerian itu sendiri. Meskipun Wakil Menteri dimaksudkan untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugasnya, sering kali terdapat hambatan dalam komunikasi dan pembagian kewenangan antara keduanya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan menurunkan kecepatan implementasi kebijakan. Untuk itu,

---

<sup>7</sup> Ilham Suci Putra Dan Lukito Edi Nugroho, "Pemodelan Kedudukan Government Chief Information Officer Indonesia," *Jurnal Iptekkom Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 17, No. 1 (2015): 1–18.

<sup>8</sup> A Halim Iskandar, *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

<sup>9</sup> Jamaludin Ghafur, "Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

pengaturan yang jelas mengenai tugas, wewenang, dan batasan antara Menteri dan Wakil Menteri sangat penting agar tidak terjadi saling tumpang tindih atau bahkan konflik.

Namun, dengan adanya pengaturan yang lebih terstruktur dan jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab Wakil Menteri, tantangan-tantangan ini dapat diminimalkan. Sebagai contoh, regulasi yang lebih rinci mengenai tugas-tugas teknis yang diemban oleh Wakil Menteri akan memungkinkan posisi ini untuk berfungsi secara maksimal. Selain itu, sistem pengawasan yang ketat dan evaluasi kinerja Wakil Menteri secara berkala dapat memastikan bahwa jabatan ini benar-benar memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.<sup>10</sup>

Keberadaan Wakil Menteri juga perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas individu pejabat tersebut. Wakil Menteri yang memiliki kompetensi dan keahlian yang tepat di bidangnya akan lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks negara madani, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya, termasuk pejabat yang mengisi posisi-posisi strategis seperti Wakil Menteri.

Selain itu, negara yang madani juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, peran Wakil Menteri dalam memastikan kebijakan yang diambil bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sangat penting. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan Wakil Menteri haruslah dapat diakses oleh publik, dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk memastikan bahwa Wakil Menteri dapat berfungsi secara optimal, diperlukan adanya kebijakan yang mendukung penguatan koordinasi antar kementerian serta pengembangan sistem manajemen yang lebih profesional dan berbasis pada hasil. Peningkatan efektivitas Wakil Menteri juga harus didorong dengan adanya pelatihan dan pendidikan bagi pejabat pemerintah agar mereka dapat mengelola tugas-tugas mereka dengan lebih baik.

---

<sup>10</sup> A D Y Supryadi Dkk., "Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto)," *Ganec Swara* 18, No. 4 (2024): 2455–61.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, keberadaan Wakil Menteri memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan negara yang madani. Keberhasilan sistem pemerintahan yang baik sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada, termasuk peran Wakil Menteri dalam mendukung implementasi kebijakan yang efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa Wakil Menteri diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta didukung dengan sistem pengawasan yang kuat agar posisi ini benar-benar berfungsi dalam menciptakan negara yang adil, makmur, dan demokratis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Keberadaan Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan Indonesia menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan adanya Wakil Menteri, diharapkan Menteri dapat lebih fokus pada tugas-tugas strategis, sementara Wakil Menteri dapat menangani aspek teknis dan operasional yang lebih rinci. Hal ini berpotensi mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan koordinasi antar kementerian dalam menangani isu-isu yang bersifat lintas sektoral, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan efektif.

Namun, meskipun memiliki peluang besar, posisi Wakil Menteri juga menghadapi tantangan yang cukup serius. Salah satu tantangan utama adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri dan Wakil Menteri yang bisa memperburuk birokrasi jika tidak ada pembagian tugas yang jelas. Tanpa pengaturan yang lebih rinci mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri, posisi ini bisa menjadi beban administratif tambahan yang tidak efisien. Selain itu, penunjukan Wakil Menteri yang tidak didasarkan pada kualifikasi yang sesuai dengan bidang kementerian yang dijabat dapat menurunkan efektivitas jabatan tersebut.

Untuk memastikan keberhasilan posisi Wakil Menteri dalam mewujudkan negara yang madani, penting untuk adanya pengaturan yang jelas tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya. Regulasi yang memperjelas peran Wakil Menteri, serta sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang terstruktur, akan memastikan bahwa posisi ini benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap pemerintahan yang lebih baik. Selain itu,

Wakil Menteri yang diangkat berdasarkan kompetensi dan pengalaman di bidang yang relevan akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan posisi Wakil Menteri juga bergantung pada kapasitas kelembagaan yang mendukungnya. Diperlukan adanya mekanisme koordinasi yang baik antar kementerian, serta sistem manajemen pemerintahan yang berbasis pada hasil, untuk memastikan bahwa Wakil Menteri dapat bekerja dengan optimal. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel juga harus menjadi prioritas untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, keberadaan Wakil Menteri memiliki potensi besar untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mendukung terciptanya negara yang madani, asalkan diatur dengan jelas dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang tepat, penunjukan berdasarkan meritokrasi, dan koordinasi antar kementerian yang lebih efektif, Wakil Menteri dapat berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwitama, Sigit Egi. "Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan Dan Tindakan Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Yustitia* 4, No. 2 (2018): 178–87.
- Iskandar, A Halim. *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Jamaludin Ghafur, S H. "Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2020.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, Dan Lita Tyesta Alw. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022): 280–93.
- Putra, Ilham Suci, Dan Lukito Edi Nugroho. "Pemodelan Kedudukan Government Chief Information Officer Indonesia." *Jurnal Iptekkom Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 17, No. 1 (2015): 1–18.
- Ruslan, Idrus. *Negara Madani Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Suka-Press, 2015.
- Samin, Sabri, Dan Basyirah Mustarin. "Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 5, No. 3 (2024): 557–69.
- Supryadi, A D Y, Fahrurrozi Fahrurrozi, Aesthetica Fiorini Mantika, Rena Aminwara, Dan Fitriani Amalia. "Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto)." *Ganec Swara* 18, No. 4 (2024): 2455–61.

Sutmasa, Y Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Cakrawarti*, T.T.